

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Lokasi Penelitian

Awal berdirinya Hello Beb's Beauty Salon adalah pada tahun 2019 di Kota Bontang. Pada saat itu pengguna dan praktek *Eyelash extension* di Kota Bontang sangat sedikit bahkan bisa dikatakan tidak ada, sehingga Fitria Angraini tertarik membuka jasa pemasangan dirumah atau lebih tepatnya kamarnya dengan bermodalkan bulu mata palsu saja dan Fitria Angraini memiliki *feeling* bagus terhadap jasa. Ternyata antusias dan minat masyarakat sangat baik terhadap jasa pemasangan bulu mata ini.

Pada tahun 2019, *Eyelash extension* yang digunakan oleh Fitria Angraini masih berbahan yang masih kasar dan pemasangan masih menggunakan alat seadanya. Untuk biaya yang harus dikeluarkan oleh konsumen yang ingin memasang *Eyelash extension* pada tahun 2019 adalah sekitar Rp. 200.000. Sedangkan sekarang biaya yang harus dikeluarkan mulai dari Rp. 150.000 karena persaingan bisnis akibat banyaknya salon kecantikan di Kota Bontang.

Pada tahun 2020, Fitria Angraini mulai membuka studio kecantikan dengan fokus memberikan pelayanan terhadap bulu mata saja dan menjual produk kecantikan lainnya seperti lensa mata, baju-baju dan lainnya. Kemampuan atau keterampilan dalam memasang dan menanam

bulu mata dipelajari oleh Fitria Angraini secara otodidak dan melihat pemasangan disalon temannya. Studio kecantikan yang dimiliki oleh Fitria Angraini sempat tutup atau berhenti beroperasi karena adanya pandemi Covid-19, tetapi banyaknya permintaan dari konsumen membuat Fitria Angraini kembali membuka studio kecantikannya dengan menambahkan beberapa layanan lain dan jasa kecantikannya sudah menjadi salon dengan nama Hello Beb's Beauty Salon.

Pada Oktober dan November 2020, Fitria Angraini mulai mengikuti pelatihan atau kursus pemasangan *Eyelash extension* di Kota Malang untuk mendapatkan sertifikat dan kemampuan dasar dalam memasang serta merawat *Eyelash extension*.

Hello Beb's Beauty Salon Kota Bontang sudah mendapatkan sertifikat untuk melakukan praktik *Eyelash Extension* dan sudah mendapatkan izin usaha melalui pemerintah setempat atau pihak berwenang setempat. Dalam menjalankan praktik kecantikan, salon ini menggunakan alat yang bersih maupun higienis dan bahan yang sudah ada izin BPOM, sehingga aman digunakan atau diaplikasikan ketubuh manusia.

Izin usaha dari praktik usaha *Eyelash Extension* bisa didapatkan atau diurus ke pihak berwenang setempat atau pemerintah daerah setempat dengan melengkapi syarat administratif dan praktik tidak membahayakan konsumen. Bagi Muslimah yang menggunakan *Eyelash Extension* tetap bisa melakukan salat 5 waktu, karena air wudhu tetap bisa membasuh area mata atau bagian kelopak mata.

2. Layanan yang ditawarkan oleh Hello Beb's Beauty Salon

Gambar 4. 1 Layanan yang ditawarkan oleh Hello Beb's Beauty Salon

SALON & SPA



HELLO BEB'S

Khusus Perempuan

📍 Jl. H.M. Ardan, Pisangan
(Depan Gym Diamond)
Bontang-Kalimantan Timur

📷 HELLO.BEBSSS
☎️ 0838-4633-3678



Hair Treatment

Cuci + Potong Rambut	Start 20k
Catok Styling	Start 35k
Creambath	Start 50k
Masker Rambut	Start 60k
Hair Coloring *Black	Start 70k
Hair Coloring	Start 150k
Highlight	Start 100k
Curly Rambut	Start 150k
Smoothing Premium	Start 200k
Smoothing Keratin	Start 250k
Hair Extention	180k

Service 2000 /Helai



Facial

NU SKIN TREATMENT

Facial Pembentukan Wajah	100k
Facial Pencerahan Wajah	125k
Facial Wajah Jerawat	225k
Facial Wajah Flek	275k
Facial Wajah Glowing	300k
Masker Pengencang Wajah	75k
Pembentukan Perut/Lengan	125k

Reservasi:
0838-4633-3678



Paket "Peluk"

Cuci Rambut
Catok Rambut
Pijat Punggung
Pijat Tangan

78k
Free Minum

Make Up Start 100k
Nail Art Start 80k
Lash lift 50k
Sulam Alis 500K

Paket "Cinta"

Rendam Garam Spa
Massage Full Body
Lulur Full Body
Masker Full Body
Body Lotion
Cuci Rambut
Catok Rambut

149k
Free Minum

Paket "Sayang"

Creambath/Masker Rambut
Pijat Kepala
Pijat Punggung
Pijat Bahu
Pijat Tangan
Cuci Rambut
Catok Rambut

98k
Free Minum

Eyelash Extention

Natural Classic 100k
Double Volume 150k
Home Service 200k

Retouch
Natural Classic Start 60k
Double Volume Start 75k
Lash Remover 35k

Paket "Beb's"

Cuci Rambut
Catok Rambut

35k
Free Minum

Paket "Manja kak'

Rendam Garam Spa
Pijat Kaki

49k
Free Minum

Paket "Kasih"

Rendam Garam Spa
Body Massage 1 jam
Pijat Kepala
Body Lotion

98k
Free Minum





(Sumber : Dokumen dari Hello Beb's Beauty Salon)

3. Sertifikat yang dimiliki oleh Hello Beb's Beauty Salon

Gambar 4. 2 Sertifikat yang dimiliki oleh Hello Beb's Beauty Salon



(Sumber : Dokumen dari Hello Beb's Beauty Salon)

B. Hasil Wawancara

Pada 3 Agustus sampai dengan 8 Oktober 2022, peneliti melakukan riset penelitian dengan informan melalui wawancara secara langsung di Kota Bontang tentang “Pendapat Ulama MUI Kota Bontang Terhadap Praktik *Eyelash Extension* Studi Hello Beb’s Beauty Salon Bontang”. Hasil dari riset penelitian ini adalah peneliti mendapatkan 7 orang Informan yang terdiri dari pemilik Hello Beb’s Beauty Salon, 2 orang konsumen yang menggunakan *Eyelash Extension* dan 4 orang dari tokoh agama maupun MUI Kota Bontang. Adapun hasil dari riset penelitian ini akan di uraikan dibawah ini.

1. Wawancara kepada Informan I

Nama : Fitria Angraini
 Usia : 30 Tahun
 Nomor WA/HP : 0838-4633-3678
 Alamat : Jl. Nanas Pisangan No. 6 RT 24, Satimpo, Bontang Selatan
 Pendidikan Terakhir : S1 Informatika
 Pekerjaan/Jabatan : Wirausaha atau pemilik Hello Beb’s Beauty Salon

Uraian dari hasil wawancara dengan Informan I selaku pemilik dari Hello Beb’s Beauty Salon tentang Pendapat Ulama MUI Kota Bontang Terhadap Praktik *Eyelash Extension* Studi Hello Beb’s Beauty Salon Bontang. Wawancara ini dilakukan oleh peneliti pada 3 Agustus 2022. Adapun hasil dari wawancara akan diuraikan sebagai berikut.⁷¹

⁷¹Fitria Angraini, Pemilik Hello Beb’s Beauty Salon, *Wawancara Pribadi*, Bontang, 3 Agustus 2022.

Menurut Informan I, fungsi menggunakan *Eyelash Extension* bagi wanita adalah mempercantik diri khususnya bagi mata dengan cara yang cepat dan praktis. Oleh sebab itu, banyak konsumen wanita atau kaum hawa yang tertarik menggunakan dan memasang *Eyelash Extension* pada matanya.

Menurut Informan I, jenis *Eyelash Extension* yang ditawarkan oleh Hello Beb's Beauty Salon Bontang kepada konsumen adalah jenis *Natural Classic* dan *Double Volume*. Adapun harga yang harus dibayar oleh konsumen dalam memasang *Eyelash Extension* adalah sebesar Rp. 100.000 untuk *Natural Classic*, Rp. 150.000 untuk *Double Volume* dan Rp. 200.000. untuk *Home Service*.

Menurut Informan I, ketahanan dari penggunaan *Eyelash Extension* dimata sekitar 1 bulanan dan paling lama 2 bulan. Dampak dari penggunaan *Eyelash Extension* adalah rontok, bulu mata sakit karena menusuk bulu mata asli, gatal-gatal akibat alergi lem dan bulu mata cepat lepas. Oleh sebab itu, para pengguna *Eyelash Extension* harus selalu melakukan perawatan terhadap bulu mata seperti sering menyisir, jangan pakai air hangat pada saat mandi, mata jangan sering dikucek, jangan menggunakan pembersih wajah/vitamin/ serum yang berbahan oil atau minyak dan melakukan *retouch* atau memperbaiki bulu mata yang terpasang dengan bulu mata asli agar tidak rontok.

Menurut Informan I, cara pengerjaan yang digunakan oleh Hello Beb's Beauty Salon Bontang dalam memasang *Eyelash Extension* adalah *Natural Classic* dan *Russian*. Pemasangan menggunakan cara *Natural*

Classic adalah penanaman bulu mata secara satu persatu atau perhelai dan terlihat lebih natural atau alami serta lebih ringan. Sedangkan pemasangan menggunakan cara *Russian* adalah penanaman bulu mata secara bercabang dan memberikan ketebalan bulu mata serta terlihat lebih cantik. Akan tetapi, cara pengerjaan ini tergantung oleh permintaan konsumen dan kulit dari konsumen apakah ada alergi atau baru pertama kali memasang. Untuk cara pengerjaan yang sering disukai oleh konsumen adalah *Natural Classic* karena lebih ringan, nyaman dipakai, terlihat lebih alami dan mudah dirawat. Cara Memasang Bulu Mata *Extension* cukup rumit atau tidak mudah, sehingga salon harus memiliki keterampilan khusus untuk menggunakan alat dan bahan dalam aplikasi bulu mata extension kepada bulu mata asli. Adapun tata cara memasang bulu mata extension yang dilakukan oleh Hello Beb's Beauty Salon Kota Bontang adalah sebagai berikut.

a. Membersihkan area Mata

Ada tahapan atau prosedur awal yang dilakukan adalah membersihkan bagian kelopak mata agar terhindar dari kotoran atau debu dan mempermudah proses pemasangan *Eyelash Extension*. Cara membersihkan area mata dapat menggunakan kapas dan pembersih *make up* yang di usapkan ke area mata hingga bersih. Apabila ada sisa *make up* yang tersisa dapat menggunakan *cotton bud* untuk di area yang lebih detail.

b. Memasang *Eye Tape* / *Eye Patch*

Saat area mata telah bersih, kemudian dipasangkan *eye tape* atau *eye patch* khusus yang diletakkan dibagian bulu mata bawah. Hello Beb's Beauty Salon Kota Bontang menggunakan Hidrogel Penutup Mata agar dapat lebih mudah dalam membedakan bulu mata bagian atas dan bagian bawah serta memberikan relaksasi untuk mata. Untuk mempermudah dalam memahami dapat dilihat melalui gambar dibawah ini.



c. Merapikan Bulu Mata

Tahapan berikutnya merapikan bulu mata menggunakan spoolie / sisir khusus bulu mata. Hal ini dilakukan bertujuan untuk memisahkan bulu mata yang kemungkinan menggumpal atau menempel. Untuk mempermudah dalam memahami dapat dilihat melalui gambar dibawah ini.



d. Memasang *Eyelash Extension*

Pada tahapan ini bulu mata sudah bisa dipasangkan *Eyelash Extension* dengan cara merekatkan satu persatu atau perhelai ke bulu mata asli menggunakan pinset bengkok dan lem perekat khusus. Hal yang harus diperhatikan dalam memasang *Eyelash Extension* adalah ketika merekatkan bulu mata palsu di dekat akar harus benar dan tidak menempel karena akan mengakibatkan iritasi kulit dibagian kelopak mata. Selain itu, lem yang digunakan dalam merekatkan bulu mata palsu harus benar dan lem tidak boleh menggumpal atau berbuih karena akan membahayakan kulit atau kelopak mata bahkan bisa alergi kulit. Oleh sebab itu, lem yang digunakan dalam merekatkan bulu mata palsu harus aman dan masih layak digunakan. Jadi, sebelum melakukan pemasangan *Eyelash Extension* ke bulu mata asli disarankan bagi karyawan harus melakukan pengecekan lem dan bulu mata palsu. Sedangkan bagi konsumen atau pelanggan disarankan harus mengetahui produk yang digunakan baik itu bulu mata palsu dan lem yang digunakan tidak berbahaya bagi dirinya atau tidak menyebabkan alergi, sehingga konsumen atau pelanggan dapat melakukan tes alergi terlebih dahulu. Untuk mempermudah dalam memahami dapat dilihat melalui gambar dibawah ini.



e. Merapikan Bulu Mata

Pada tahapan ini bulu mata palsu yang sudah dipasang dengan bulu mata asli akan dirapikan agar lebih terlihat sempurna atau natural. Merapikan bulu mata palsu yang sudah dipasang dapat dilakukan dengan cara menyisir bulu mata dengan sisir khusus. Untuk mempermudah dalam memahami dapat dilihat melalui gambar di bawah ini.



Hasil Akhir *Eyelash extension* dan berbagai variasi model *eyelash extension*. Untuk mempermudah dalam memahami dapat dilihat melalui gambar di bawah ini.



Penggunaan *Eyelash Extension* ke bulu mata asli biasanya akan bertahan sekitar sebulan akibat rontok. Hal ini dikarenakan bulu mata asli akan rontok seiring berjalannya waktu, sehingga bulu mata palsu yang menempel atau menumpang ke bulu mata asli akan rontok secara bersamaan. Oleh sebab itu, perawatan harus dilakukan terhadap bulu mata asli yang rontok tersebut dengan cara rutin ke salon kecantikan untuk *retouch* agar dapat mempertahankan keindahan bulu mata. Perawatan *Eyelash Extension* dengan cara *retouch* bisa dilakukan setelah 3 atau 4 minggu pemasangan dengan cara datang ke salon kecantikan atau datang ke Hello Beb's Beauty Salon Kota Bontang.

Menurut Informan I, alat yang digunakan untuk praktik *Eyelash Extension* di Hello Beb's Beauty Salon Kota Bontang antara lain sebagai berikut.

Tabel 4. 1 Alat yang untuk Praktik *Eyelash Extension*

No	Nama Alat/Bahan	Gambar
1	Lampu LED Jepit digunakan untuk membantu penerangan dalam pemasangan <i>eyelash extension</i> .	
2	<i>Eyetape</i> digunakan untuk melindungi sekitar area mata dalam proses pemasangan <i>eyelash extension</i> .	
4	<i>Cotton buds</i> (Kapas untuk Telinga) digunakan untuk membersihkan area mata.	

5	Pinset Lurus digunakan untuk memisahkan dan membagi bulu mata asli. Sedangkan pinset Bengkok digunakan untuk memegang dan memasang bulu mata palsu.	
6	Bulu Mata (<i>Eyelash Extension</i>) merupakan bahan utama untuk penanaman atau penyambungan bulu mata palsu.	
7	Cincin <i>Eyelash Extension</i> digunakan untuk menampung lem khusus.	
8	Lem Khusus <i>Eyelash Extension</i> digunakan untuk menempelkan bulu mata palsu.	
9	<i>Eye patch</i> ditempelkan dia area mata bagian bawah yang berfungsi melembabkan serta menutrisi area mata.	
10	Kipas Angin digunakan untuk mengeringkan kelopak mata saat dibersihkan dan mengeringkan lem khusus.	
11	Gunting untuk memotong <i>eyetape</i> .	

12	Sisir Bulu Mata <i>Eyelash Extension</i> digunakan untuk merapikan bulu mata asli dengan yang palsu.	
13	Tisu digunakan untuk membersihkan kelopak mata maupun bagian lem dibagian bulu mata.	

Adapun keterangan variasi bulu mata dan alat yang digunakan untuk praktik *Eyelash Extension* adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 2 Keterangan Variasi Bulu Mata dan Alat

No	Gambar	Keterangan
1		<p>Bulu Mata <i>Extension</i> yang digunakan adalah merk dari Premium <i>Eyelash Extension</i> Nagaraku dengan ukuran 11 mm dan ketebalan 0.07D. Keunggulan produk dari produk ini antara lain, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> Produk dari China dan sudah mendapatkan izin dari BPOM melalui Impor ke Indonesia. Produk Bulu Mata <i>Extension</i> dengan penjualan terbanyak dan mendapatkan penghargaan <i>Favored Brands by Global Customers</i> dari Alibaba. Bulu mata terlihat lebih natural. Bulu mata mudah dipasang dan lembut. Bulu mata ringan dan tidak menusuk atau tidak menyakiti kulit mata.

2		<p>Bulu Mata Natural Extension yang digunakan adalah dari merk B & D Natural Mink Lashes dengan ukuran 11mm dan ketebalan 0.07D. Keunggulan dari produk ini antara lain, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> Produk dari China dan sudah mendapatkan izin dari BPOM melalui Impor ke Indonesia. Bulu mata terlihat lebih natural. Bulu mata mudah di aplikasikan atau dipasang dan lembut. Bulu mata lebih lentik dan mengkilap. Bulu mata halus dan nyaman dipakai.
3		<p>Bulu Mata Extension yang digunakan adalah merk dari Yelix Blossom dengan ukuran 11mm dan ketebalan 0.05D. Keunggulan dari produk ini antara lain, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> Produk dari China dan sudah mendapatkan izin dari BPOM melalui Impor ke Indonesia. Bulu mata lebih lembut dan mudah dipasang. Akar bulu mata lebih mudah menyatu dan mudah disusun. Bulu mata tidak mudah lepas atau tercecet. Bulu mata ringan dan terlihat tebal. Pemasangan bulu mata lebih hemat lem.

4		<p>Lem yang digunakan adalah merk dari Sky Glue S+ yang memiliki keunggulan antara lain, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> Produk dari Korea dan sudah mendapatkan izin dari BPOM. Kering cepat dalam waktu 1-1,5 Detik. Ketahanan Lem lebih lama sekitar 7-8 minggu. Memiliki kualitas yang baik dan super kuat. Halus dipermukaan kulit. Keaslian Lem Sky Glue S+ memiliki warna merah/pink/biru.
5		<p><i>Hydrogel Eye Patch</i> atau Hidrogel Penutup Mata berguna untuk menutup dan melindungi mata pada saat pemasangan bulu mata <i>extension</i>. Keunggulan dari produk ini antara lain, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> Mempermudah pemasangan bulu mata <i>extension</i>. Melembabkan kulit mata bagian bawah. Mengandung Vitamin C dan Aloevera. Memberikan rasa nyaman dan relaksasi untuk mata yang lelah.

Menurut Informan I, hukum dari penggunaan atau pemasangan *Eyelash Extension* ada yang melarang karena sesuatu benda yang tidak asli dipasang atau digunakan oleh manusia yang dapat merubah bentuk fisiknya, tetapi kembali lagi ke pengguna ingin memasang atau menggunakan *Eyelash Extension* untuk kepentingan atau keperluan apa misalnya tuntutan kerja. Oleh sebab itu, Informan I menggunakan bahan-bahan yang mengandung unsur Halal, tetapi tidak mengetahui hukumnya ketika dipakai salat apakah halal atau haram. Hal ini dapat dibuktikan melalui produk-produk yang digunakan sebagai bahan pemasangan

Eyelash Extension sudah mendapatkan izin dari BPOM dan ada label Halal. Sedangkan untuk Salon dari Hello Beb's Beauty sudah mendapatkan izin usaha dari pemerintah daerah setempat karena usaha ini bersifat pribadi.

Menurut Informan I, semua kalangan tertarik untuk menggunakan atau memasang *Eyelash Extension* di Hello Beb's Beauty Salon Bontang mulai dari anak SMA, Karyawati, Wanita Dewasa hingga Ibu-ibu. Kendala yang dihadapi dalam menjalankan praktek *Eyelash Extension* di Hello Beb's Beauty Salon adalah konsumen merasa tidak nyaman dengan pemasangan *Eyelash Extension*, sehingga sering mencabut atau mengucek bulu mata yang berakibat bulu mata akan menjadi botak. Oleh sebab itu, Informan I selalu menjelaskan apa saja dampak dari penggunaan *Eyelash Extension*, perawatannya dan efek samping dari *Eyelash Extension*. Akan tetapi Informan I tetap membantu semua keluhan dari konsumen terhadap penggunaan atau pemasangan *Eyelash Extension*.

2. Wawancara kepada Informan II

Nama : Hatikah Ratna
Umur : 25 Tahun
Nomor WA/HP : 0812-5518-9139
Alamat : Jl. HM. Ardan, Bontang
Pendidikan Terakhir : SMA
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Uraian dari hasil wawancara dengan Informan II selaku konsumen dari Hello Beb's Beauty Salon Bontang. Wawancara ini dilakukan oleh

peneliti pada 3 Agustus 2022. Adapun hasil dari wawancara akan diuraikan sebagai berikut.⁷²

Menurut Informan II, alasan dirinya tertarik untuk menggunakan *Eyelash Extension* adalah agar terlihat lebih cantik dengan cara yang simpel dan praktis. Selain itu, selama menggunakan *Eyelash Extension* dirinya juga merasa tampil percaya diri dan terbiasa untuk menggunakannya. Selama menggunakan *Eyelash Extension*, Informan II selalu meminta pemilik salon untuk memasang bahan yang berkualitas atau halus dan aman bagi dirinya.

Menurut Informan II, penggunaan *Eyelash Extension* sudah disetujui oleh suami maupun keluarganya demi menunjang penampilannya atau mempercantik diri. Informan II yang beragama Islam mengetahui tentang hukum berhias sesuai ajaran dari agama Islam mulai dari apa yang dilarang sampai yang diperbolehkan. Tetapi, menurut Informan II semua itu tergantung niat dan tujuan dari berhias. Selama menggunakan *Eyelash Extension*, Informan II tidak pernah mengeluh karena selalu memasang *Eyelash Extension* ditempat atau salon yang bagus dan terpercaya. Oleh sebab itu, seorang konsumen sebelum memasang *Eyelash Extension* harus kenali salonnya atau jasa kecantikannya terlebih dahulu seperti hasil dari pemasangannya, pendapat konsumen dan lainnya. Informan II selalu mempercayai Hello Beb's Beauty Salon untuk memasang *Eyelash Extension* pada dirinya dan merasa nyaman serta puas terhadap pelayanan yang diberikan.

⁷²Hatikah Ratna, Konsumen Hello Beb's Beauty Salon, *Wawancara Pribadi*, Bontang, 3 Agustus 2022.

3. Wawancara kepada Informan III

Nama : Munawarah
Umur : 39 Tahun
Nomor WA/HP : 0821-5736-3382
Alamat : Jl. Gunung Klabat No.6 Kel. Gunung Elai
Pendidikan Terakhir : SMA
Pekerjaan : Konsultan Kecantikan & Kesehatan

Uraian dari hasil wawancara dengan Informan III selaku konsumen dari Hello Beb's Beauty Salon tentang Pendapat Ulama MUI Kota Bontang Terhadap Praktik *Eyelash Extension* Studi Hello Beb's Beauty Salon Bontang. Wawancara ini dilakukan oleh peneliti pada 3 Agustus 2022. Adapun hasil dari wawancara akan diuraikan sebagai berikut.⁷³

Menurut Informan III, alasan dirinya tertarik untuk menggunakan *Eyelash Extension* adalah agar terlihat lebih cantik dengan cara yang simpel dan praktis. Selain itu, selama menggunakan *Eyelash Extension* dirinya juga merasa tampil percaya diri dan tuntutan pekerjaan yang mengharuskan tampil cantik, sehingga dirinya sudah terbiasa untuk menggunakan *Eyelash Extension*. Selama menggunakan *Eyelash Extension*, Informan III selalu meminta pemilik salon untuk memasang bahan yang berkualitas atau halus dan aman bagi dirinya. Hal ini dikarenakan agar dipakai untuk kegiatan sehari-hari enak dan tidak sakit di mata serta lebih tahan lama.

⁷³Munawarah, Konsumen Hello Beb's Beauty Salon, *Wawancara Pribadi*, Bontang, 3 Agustus 2022.

Menurut Informan III, penggunaan *Eyelash Extension* sudah disetujui oleh suami maupun keluarganya demi menunjang penampilannya atau mempercantik diri. Informan III yang beragama Islam mengetahui tentang hukum berhias sesuai ajaran dari agama Islam mulai dari apa yang dilarang sampai yang diperbolehkan. Tetapi, menurut Informan III semua itu tergantung niat dan tujuan dari berhias serta sesuai kebutuhan atau tuntutan kerja. Selama menggunakan *Eyelash Extension*, keluhan dari Informan III adalah bulu mata asli akan rontok ketika *Eyelash Extension* sudah terpasang selama sebulan atau lebih. Oleh sebab itu, seorang konsumen yang memasang *Eyelash Extension* harus merawat dengan baik bulu matanya seperti jangan sering dikucek, disisir dengan baik dan lainnya. Informan III selalu mempercayai Hello Beb's Beauty Salon untuk memasangkan *Eyelash Extension* pada dirinya dan merasa nyaman serta puas terhadap pelayanan yang diberikan.

4. Wawancara kepada Informan IV

Nama : K.H. Ahmad Mizan Hilmi
Umur : 47 Tahun
Nomor WA/HP : 0852-3551-7397
Alamat : Jl. Pattimura Atletik 14 RT 42 (Pesantren Raudatul Qur'an)
Pendidikan Terakhir : Pesantren
Pekerjaan/Jabatan : Guru Tahfidz, Imam Masjid Baiturrahim, Pendiri

Pondok Pesantren Raudatul Qur'an, Pendiri
Yayasan Bustanul Huffadz Assaidiyah, Dewan
Pimpinan Harian MUI Kota Bontang

Uraian dari hasil wawancara dengan Informan IV selaku Jajaran Ketua Pimpinan Harian Komisi Pendidikan & Kaderisasi dari MUI Kota Bontang tentang Pendapat Ulama MUI Kota Bontang Terhadap Praktik *Eyelash Extension* Studi Hello Beb's Beauty Salon Bontang. Wawancara ini dilakukan oleh peneliti pada 15 September 2022. Adapun hasil dari wawancara akan diuraikan sebagai berikut.⁷⁴

Menurut Informan IV, awalnya dirinya tidak mengetahui tentang adanya praktik *Eyelash Extension* di Kota Bontang karena beliau hanya mengetahui bulu mata palsu yang ditempel saja bukan dipasang atau dilem. Akan tetapi ketika ada penjelasan dari peneliti, maka Informan IV sudah memahami tentang jasa atau praktik *Eyelash Extension*. Berdasarkan penjelasan dari peneliti tentang *Eyelash Extension*, maka pendapat dari Informan IV terhadap jasa atau praktik ini boleh secara transaksi jual beli karena ada barangnya dan jelas serta jasa maupun produk yang diperdagangkan halal atau boleh. Jadi, secara transaksi maupun praktik sah karena adanya barang dan barang tersebut halal. Sedangkan pandangan atau pendapat tentang praktik atau pemasangan *Eyelash Extension* adalah boleh karena menggunakan bahan-bahan yang halal bukan dari bulu atau rambut binatang maupun manusia dan terjamin keamanannya untuk digunakan. Hal ini diperbolehkan selama tujuannya

⁷⁴K.H. Ahmad Mizan Hilmi, Jajaran Ketua Pimpinan Harian Komisi Pendidikan & Kaderisasi MUI Kota Bontang, *Wawancara Pribadi*, Bontang, 15 September 2022.

untuk keharmonisan keluarga atau disayang suami bukan tujuan untuk tampil didepan orang banyak dan harus tetap minta izin kepada suami sebelum memasang *Eyesh Extension*. Akan tetapi, hukumnya dapat berubah menjadi haram apabila penggunaan *Eyesh Extension* dapat menghalangi air wudhu yang berakibat tidak sahnya dalam beribadah. Oleh sebab itu, para kaum hawa atau wanita muslim harus memperhatikan bahan-bahan yang digunakan dalam berhias diri apakah dapat menghalangi air wudhu atau tidak. Mengenai izin dari suami terhadap pemasangan *Eyesh Extension* kepada istrinya bisa mendapatkan pahala apabila tidak menghalangi air wudhu, tidak menghalangi istri dalam ibadah dan tidak membahayakan. Namun, apabila membahayakan dan menghalangi istri dalam beribadah serta suami mengetahui akan hal tersebut, maka sang suami akan mendapatkan dosa atas izin yang dia berikan. Sedangkan bagi istri yang disuruh oleh suami untuk menggunakan atau memasang *Eyesh Extension* dan dapat menghalangi air wudhu dan melaksanakan ibadah, maka sang istri harus menolak secara halus. Hal ini dikarenakan sebaiknya manusia adalah taat dan tunduk kepada sang pencipta bukan dengan manusia.

Menurut Informan IV, berhias dalam Islam sangat dianjurkan untuk laki-laki maupun perempuan untuk memperindah diri namun harus tetap sesuai dengan syariat. Untuk perempuan muslim berhias atau mempercantik diri akan mendapatkan pahala apabila niat atau tujuannya untuk kesenangan suami dan keharmonisan rumah tangga. Namun, berhias atau mempercantik diri dengan tujuan untuk tampil di depan teman, orang

lain atau ditempat umum akan mendapatkan dosa. Berhias dalam Islam untuk bagian mata seorang wanita lebih di anjurkan untuk menggunakan celak mata atau mempercantik dirinya hanya didepan suami dengan tujuan untuk kesenangan suami dan keharmonisan keluarga. Oleh sebab itu, Informan IV, lebih menganjurkan perempuan muslim yang bekerja dan belum menikah untuk menggunakan bulu mata palsu yang mudah dipasang dan dilepas, sehingga dapat melakukan ibadah dan tidak menghalangi air wudhu karena mudah dibersihkan dan tidak membahayakan. Kemudian ada yang mengatakan bahwa perempuan muslim berhias menggunakan celak mata akan mendapatkan pahala, padahal itu di anjurkan untuk laki-laki yang menggunakannya ketika ingin tidur akan mendapatkan pahala sunah karena mata akan tidak buram. Sedangkan bagi perempuan muslim harus lebih memperhatikan tujuan dari penggunaan celak mata dan harus mendapatkan izin dari suami.

Menurut Informan IV, setiap salon atau jasa kecantikan harus memiliki izin usaha agar memberikan jaminan keamanan bagi konsumen terhadap praktik yang dijalankan maupun produk-produk yang digunakan. Minimal izin usaha dimiliki oleh pemilik salon atau jasa kecantikan dari pemerintah daerah setempat. Akan tetapi, lebih baiknya pihak Salon Kecantikan terlebih dahulu melakukan konsultasi atau meminta izin juga kepada pihak MUI terhadap praktik yang akan dijalankan agar sesuai dengan syariat atau ketentuan dari anjuran Islam. Menurut Informan IV, pihak salon kecantikan dan konsumen harus mengetahui atau memahami

cara berhias sesuai anjuran Islam agar tidak menghalangi kegiatan beribadah.

5. Wawancara kepada Informan V

Nama : K.H. Nadhif Ridwan, Lc

Umur : 58 Tahun

Nomor WA/HP : 0853-9391-5225

Alamat : Jl. Adipura 1 Panggung Bontang Lestari

Pendidikan Terakhir : D3

Pekerjaan/Jabatan : Mubaligh, Dewan Pertimbangan MUI Kota
Bontang

Uraian dari hasil wawancara dengan Informan V selaku Dewan Anggota Pertimbangan dari MUI Kota Bontang tentang Pendapat Ulama MUI Kota Bontang Terhadap Praktik *Eyelash Extension* Studi Hello Beb's Beauty Salon Bontang. Wawancara ini dilakukan oleh peneliti pada 13 September 2022. Adapun hasil dari wawancara akan diuraikan sebagai berikut.⁷⁵

Menurut Informan V, awalnya dirinya tidak mengetahui tentang adanya praktik *Eyelash Extension* di Kota Bontang. Akan tetapi ketika ada penjelasan dari peneliti, maka Informan V sudah memahami tentang jasa atau praktik *Eyelash Extension*. Berdasarkan penjelasan dari peneliti tentang *Eyelash Extension*, maka pendapat dari Informan V terhadap jasa atau praktik ini akad jual belinya sah tetapi praktik yang dilakukan tidak dibenarkan baik pihak salon maupun konsumen. Hal ini dikarenakan

⁷⁵K.H. Nadhif Ridwan, Lc, Dewan Anggota Pertimbangan MUI Kota Bontang, *Wawancara Pribadi*, Bontang, 13 September 2022.

akibat atau dampak dari pemasangan *Eyesh Extension* dapat menghalangi air wudhu dan menghalangi seseorang dalam melaksanakan ibadah serta dapat merusak diri. Jadi, praktik pemasangan *Eyesh Extension* ini akan menjadi haram atau tidak dibenarkan karena dampak yang dihasilkan. Akan tetapi, pernyataan atau pendapat untuk memperbolehkan praktik pemasangan *Eyesh Extension* ini muncul seiring berkembangnya zaman dengan adanya salon atau jasa kecantikan yang memberikan maupun menyediakan bahan baku yang aman, ada label halal maupun BPOM dan dapat menyerap air. Oleh sebab itu, kajian-kajian tentang kaidah Islam tentang bersuci dan ibadah harus ditingkatkan lagi dimasyarakat termasuk kajian tentang berhias sesuai dengan syariat Islam.

Menurut Informan V, menggunakan *Eyesh Extension* dengan alasan pekerjaan tidak dibenarkan. Hal ini dikarenakan bekerja merupakan sebuah ibadah yang harus dalam keadaan bersih dan suci serta tampil atau berhias sesuai dengan syariat Islam. Akan tetapi, ada yang memperbolehkan untuk menggunakan *Eyesh Extension* bagi seorang wanita muslim yang sudah menikah dengan tujuan untuk kesenangan suami dan keharmonisan rumah tangga dengan catatan harus izin terlebih dahulu, digunakan dalam rumah dan dalam keadaan haid serta tidak permanen. Hal ini dikarenakan Allah SWT menyukai sesuatu yang indah atau cantik. Namun, ada yang mengharamkan penggunaan atau pemasangan *Eyesh Extension* ini karena dapat membahayakan dan mengubah bentuk ciptaan Allah SWT. Oleh sebab itu, seorang wanita muslim yang memasang *Eyesh Extension* dengan alasan tidak percaya

diri, maka dirinya tidak menghargai ciptaan Allah SWT dan haram menggunakan *Eyelash Extension*.

Menurut Informan V, solusi dari berhias wanita muslim untuk bagian area mata adalah menggunakan bulu mata palsu yang ditempel karena dapat dilepas dan tidak permanen, sehingga dapat dibersihkan, air wudhu meresap dan sah dalam melaksanakan ibadah. Akan tetapi, menurut Informan V lebih baik tidak menghias bulu mata agar terhindar dari hal yang mengganggu ibadah maupun hal-hal yang mudharat. Namun, kembali lagi kepada setiap individu-individu yang ingin menggunakan atau memasang *Eyelash Extension* harus mengetahui dampak dan akibatnya serta hukumnya.

Menurut Informan V, setiap pelaku usaha jasa kecantikan harus memiliki izin usaha baik dari pemerintah daerah maupun dari MUI untuk menjalankan usanya dan untuk memberikan keamanan bagi konsumen. Oleh sebab itu, Informan V menyarankan bagi pemilik Hello Beb's Beauty Salon untuk membuat perjanjian dengan konsumen terhadap pemasangan *Eyelash Extension* ini agar ada unsur hukum misalnya terjadi sesuatu dimasa yang akan datang akibat dari pemasangan maupun produk yang digunakan.

6. Wawancara kepada Informan VI

Nama : K. Abdul Kholis

Umur : 42 Tahun

Nomor WA/HP : 0852-3134-4697

Alamat : Jl. KS. Tubun

Pendidikan Terakhir : Aliyah

Pekerjaan/Jabatan : Pengajar, Ketua Komisi Fatwa MUI Bontang

Uraian dari hasil wawancara dengan Informan VI selaku Ketua Komisi Fatwa MUI dari MUI Kota Bontang tentang Pendapat Ulama MUI Kota Bontang Terhadap Praktik *Eyelash Extension* Studi Hello Beb's Beauty Salon Bontang. Wawancara ini dilakukan oleh peneliti pada 15 September 2022. Adapun hasil dari wawancara akan diuraikan sebagai berikut.⁷⁶

Menurut Informan VI, awalnya dirinya tidak mengetahui tentang adanya praktik *Eyelash Extension* di Kota Bontang. Akan tetapi ketika ada penjelasan dari peneliti, maka Informan VI sudah memahami tentang jasa atau praktik *Eyelash Extension*. Berdasarkan penjelasan dari peneliti tentang *Eyelash Extension*, maka pendapat dari Informan VI terhadap jasa atau praktik ini boleh secara transaksi jual beli karena ada barangnya dan jasanya jelas serta produk yang diperdagangkan halal atau boleh. Jadi, secara transaksi maupun praktik sah karena adanya barang dan barang tersebut halal. Sedangkan pandangan atau pendapat tentang praktik atau pemasangan *Eyelash Extension* adalah ada yang mengharamkan dan ada yang membolehkan. Sebagian ulama besar atau mayoritas mengatakan praktik ini haram karena merubah bentuk fisik dari ciptaan Allah SWT. Akan tetapi, sebagian ulama ada yang memperbolehkan karena ini tidak bersifat permanen atau tetap dan hanya untuk mempercantik atau memperindah diri serta tidak menghilangkan bagian tubuh aslinya.

⁷⁶K. Abdul Kholis, Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Bontang, *Wawancara Pribadi*, Bontang, 15 September 2022.

Menurut Informan VI, para pengguna *Eyelash Extension* khususnya wanita muslim harus memperhatikan dan mengetahui segala produk yang digunakan dalam pemasangan *Eyelash Extension* apakah dapat membatasi atau menghalangi air wudhu yang mengakibatkan tidak sahnya dalam beribadah maupun bersuci. Oleh sebab itu, produk yang digunakan harus mendapatkan izin dari BPOM dan ada Label Halal untuk keamanan bagi konsumen.

Menurut Informan VI, hukum Islam sudah jelas mengatur tentang cara berhias bagi seorang perempuan muslim di hadapan suami maupun dihadapan umum. Seorang wanita yang berhias atau mempercantik diri yang menggunakan *Eyelash Extension* akan mendapatkan pahala apabila tujuannya untuk suami atau keharmonisan keluarga bukan untuk orang lain atau umum dan harus meminta izin terlebih dahulu kepada suami. Selain itu, istri yang menggunakan *Eyelash Extension* harus tetap berada dirumah agar tidak menampilkannya kepada orang lain atau umum dan pemasangan harus dikerjakan dirumah yang dilakukan oleh perempuan serta istri harus tetap mengacu pada kepentingan untuk menjalankan ibadahnya. Sedangkan bagi wanita muslim yang belum menikah dan menggunakan *Eyelash Extension* dengan alasan atau tujuan dari tuntutan kerja, maka secara hukum fikih tidak dibenarkan dengan alasan apapun untuk menggunakannya karena hanya ada hukum tampil di depan suami. Apabila suami memberikan izin kepada istrinya untuk menggunakan *Eyelash Extension* di depan umum dengan alasan untuk tuntutan kerja, maka suami salah dalam memberikan izin dan harus bertanggungjawab terhadap izin

yang diberikan karena secara hukum fiqih itu haram atau tidak dibenarkan. Jadi, Informan VI tidak menyarankan para wanita muslim untuk memasang *Eyelash Extension* dengan alasan tuntutan kerja. Hal ini dikarenakan sebagian besar ulama juga tidak membenarkan perbuatan ini.

Menurut Informan VI, cara berhias dalam Islam khususnya bagian mata adalah menggunakan celak mata akan mendapatkan pahala sunah apabila digunakan oleh seorang wanita atau istri untuk menyenangkan hati suami atau keharmonisan rumah tangga. Akan tetapi bagi wanita atau istri yang menggunakan celak mata dengan tujuan untuk tampil didepan umum maka tidak akan mendapatkan pahala sunah atau tidak dibenarkan oleh para ulama. Sedangkan hukum atau fatwa MUI tentang penggunaan *Eyelash Extension* pada wanita muslim belum ada dikeluarkan atau dibahas karena hal ini di anggap sudah terjawab melalui kajian-kajian ilmu atau ceramah di masyarakat dari ulama-ulama atau ilmu pengetahuan lainnya. Kajian-kajian yang membahas tentang penggunaan *Eyelash Extension* ini adalah fikih ibadah yang berkaitan dengan syarat sah wudhu maupun bersuci dan sebagian masyarakat sudah memahami akan hal tersebut. Oleh sebab itu, pihak MUI tidak perlu mengeluarkan fatwa atau hukum tentang penggunaan *Eyelash Extension*.

Menurut Informan VI, setiap salon atau jasa kecantikan harus memiliki izin usaha agar memberikan jaminan keamanan bagi konsumen terhadap praktik yang dijalankan maupun produk-produk yang digunakan. Minimal izin usaha dimiliki oleh pemilik salon atau jasa kecantikan dari pemerintah daerah setempat.

7. Wawancara kepada Informan VII

Nama : Yusrianto Al Bugisy
Umur : 42 Tahun
Nomor WA/HP : 0812-2407-52750
Alamat : Jl. Manunggal, Berbas Pantai, Bontang Selatan
Pendidikan Terakhir : S2
Pekerjaan/Jabatan : Penyuluh Agama Islam non PNS di Kementerian
Agama, Ketua Bidang Dakwah MUI Kota Bontang

Uraian dari hasil wawancara dengan Informan VII selaku Ketua Bidang Dakwah MUI dari MUI Kota Bontang tentang Pendapat Ulama MUI Kota Bontang Terhadap Praktik *Eyelash Extension* Studi Hello Beb's Beauty Salon Bontang. Wawancara ini dilakukan oleh peneliti pada 15 September 2022. Adapun hasil dari wawancara akan diuraikan sebagai berikut.⁷⁷

Menurut Informan VII, awalnya dirinya tidak mengetahui tentang adanya praktik *Eyelash Extension* di Kota Bontang. Akan tetapi ketika ada penjelasan dari peneliti, maka Informan VII sudah memahami tentang jasa atau praktik *Eyelash Extension*. Berdasarkan penjelasan dari peneliti tentang *Eyelash Extension*, maka pendapat dari Informan VII terhadap jasa atau praktik ini boleh secara transaksi jual beli karena ada barangnya dan jasanya jelas serta produk yang diperdagangkan halal atau boleh. Jadi, secara transaksi maupun praktik sah karena adanya barang dan barang tersebut halal. Sedangkan pandangan atau pendapat tentang praktik atau

⁷⁷Yusrianto Al Bugisy, Ketua Bidang Dakwah MUI Kota Bontang, *Wawancara Pribadi*, Bontang, 15 September 2022.

pemasangan *Eyelash Extension* adalah banyak ulama yang mengharamkan praktik ini dengan mengambil atau menyamakan hukum menyambung atau meminta disambungkan rambut. Hal ini haram karena Allah SWT melaknat seorang manusia yang memalsukan bagian tubuhnya. Akan tetapi, ada pengecualian untuk tujuan darurat maupun untuk pengobatan.

Menurut Informan VII, praktik jasa kecantikan dengan memasang *Eyelash Extension* yang ada di Hello Beb's Beauty Salon belum pernah dibahas maupun dikaji oleh MUI Kota Bontang. Hal ini dikarenakan belum ada pihak salon kecantikan yang mengajukan permohonan mengenai praktik ini baik secara hukum maupun labelisasi. Oleh sebab itu, Informan VII sangat menganjurkan Hello Beb's Beauty Salon untuk mendaftarkan praktik salon kecantikan ini di MUI Kota Bontang untuk mendapatkan rekomendasi kehalalan sebuah usaha atau praktik kecantikan dan mendapatkan labelisasi halal dari MUI Kota Bontang melalui kajian dari LPPOM agar usaha atau praktik ini dapat beroperasi dan mendapatkan izin usaha. Hal ini dikarenakan kasus ini merupakan sebuah kasus yang kontemporer dan harus dikaji oleh MUI Kota Bontang melalui LPPOM, sehingga para pelaku usaha salon kecantikan harus mendaftarkan dan mengajukan usahanya. Jadi, praktik salon kecantikan yang ada di Kota Bontang termasuk Hello Beb's Beauty Salon wajib memiliki izin usaha atau praktik yang dikeluarkan oleh MUI Kota Bontang.

Menurut Informan VII, berhias bagi seorang wanita dalam diperbolehkan selama tidak merusak bagian tubuh, merubah bagian tubuh, menipu orang lain dengan memalsukan bagian tubuh termasuk bagian

mata yang berguna untuk melihat, belajar dan lainnya. Oleh sebab itu, menghias area mata bagi seorang wanita muslim yang paling utama adalah merawatnya bukan memalsukannya maupun merubah bentuknya karena Islam melarang pemalsuan dan perubahan bentuk fisik yang diberikan oleh Allah SWT. Solusi dari ulama kita dalam berhias bagi seorang wanita muslim adalah menggunakan bedak, celak mata, bersuci dengan air wudhu dengan tujuan atau niat untuk membahagiakan suami bukan untuk berdandan bagi orang lain atau komersial. Perhiasan yang baik bagi seorang wanita adalah berwudhu 5 (Lima) kali sehari atau lebih dengan membersihkan area mata, maka Insya Allah ini akan menjadi perhiasan lahir batin.

C. Matrik Pendapat Ulama

Agar dapat melihat perbedaan pendapat antara informan Ulama MUI Kota Bontang, maka peneliti menyajikannya dalam matrik sebagai berikut.

Tabel 4. 3 Matriks Pendapat Ulama MUI Kota Bontang Terhadap Praktik *Eyesh Extension*

No.	Nama Informan	Pendapat	Argumentasi
1.	K.H. Ahmad Mizan Hilmi	1. Transaksi jual beli jasa pemasangan <i>Eyesh Extension</i> secara hukum sah. 2. Pemasangan <i>Eyesh Extension</i> hukumnya boleh.	1. Karena produk dan jasanya ada dan jelas serta ada label Halal dan izin resmi dari BPOM terhadap produk yang digunakan. 2. Jika tujuannya untuk keharmonisan keluarga atau disayang suami bukan tujuan untuk tampil didepan

		3. Pemasangan <i>Eyesh Extension</i> hukumnya haram.	orang banyak dan harus tetap minta izin kepada suami sebelum memasang <i>Eyesh Extension</i> . 3. Apabila penggunaan <i>Eyesh Extension</i> dapat menghalangi air wudhu yang berakibat tidak sahnya dalam beribadah.
2.	K.H. Nadhif Ridwan, Lc	1. Transaksi jual beli jasa pemasangan <i>Eyesh Extension</i> secara hukum sah. 2. Pemasangan <i>Eyesh Extension</i> hukumnya boleh. 3. Pemasangan <i>Eyesh Extension</i> hukumnya haram.	1. Jasa atau praktik ini akad jual belinya sah tetapi praktik yang dilakukan tidak dibenarkan baik pihak salon maupun konsumen. 2. Apabila aman, bahan baku resmi dari BPOM dan ada label Halal serta dapat menyerap air wudhu. 3. Karena akibat atau dampak dari pemasangan <i>Eyesh Extension</i> dapat menghalangi air wudhu dan menghalangi seseorang dalam melaksanakan ibadah serta dapat merusak diri.
3.	K. Abdul Kholis	1. Transaksi jual beli jasa pemasangan <i>Eyesh Extension</i> secara hukum sah. 2. Pemasangan <i>Eyesh Extension</i> hukumnya boleh.	1. Karena ada barangnya dan jasanya jelas serta produk yang diperdagangkan halal atau boleh. 2. Karena tidak bersifat permanen atau tetap dan hanya untuk mempercantik atau memperindah diri serta tidak menghilangkan bagian tubuh aslinya.

		3. Pemasangan <i>Eyelash Extesion</i> hukumnya haram.	3. Karena merubah bentuk fisik dari ciptaan Allah SWT.
4.	Yusrianto Al Bugisy	1. Transaksi jual beli jasa pemasangan <i>Eyelash Extesion</i> secara hukum sah. 2. Pemasangan <i>Eyelash Extesion</i> hukumnya haram.	1. Karena ada barangnya dan jasanya jelas serta produk yang diperdagangkan halal atau boleh. 2. Karena mengambil atau menyamakan hukum menyambung atau meminta disambungkan rambut. Hal ini haram karena Allah SWT melaknat seorang manusia yang memalsukan bagian tubuhnya. Akan tetapi, ada pengecualian untuk tujuan darurat maupun untuk pengobatan..

Sumber : Wawancara dengan Ulama MUI Kota Bontang yang dilakukan pada 13-15 September 2022

D. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mulai dari 3 Agustus 2022 sampai 15 September 2022 dengan cara wawancara langsung terhadap Informan yang terdiri dari pemilik salon, konsumen dan pihak MUI Kota Bontang tentang Pendapat Ulama MUI Kota Bontang Terhadap Praktik *Eyelash Extension* Studi Hello Beb's Beauty Salon Bontang. Adapun analisis data penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut.

1. Praktik *Eyelash Extension* pada Hello Beb's Beauty Salon Kota Bontang.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Fitria Angraini selaku pemilik dari Beb's Beauty Salon tentang praktik pemasangan *Eyelash Extension* akan di uraikan sebagai berikut.

Praktik pemasangan *Eyelash Extension* yang dilakukan oleh Beb's Beauty Salon sudah menggunakan produk maupun bahan yang berkualitas, memiliki izin resmi dari BPOM dan sudah ada label halal dari MUI, sehingga produk dan bahan yang digunakan aman bagi konsumen. Hal ini sejalan dengan teori dari Majelis Ulama Indonesia dalam himpunan Fatwa MUI⁷⁸ tentang cara berhias yang menjelaskan bahwa penggunaan kosmetik untuk berhias hukumnya adalah boleh dengan syarat bahan yang digunakan halal, suci, tidak berbahaya dan digunakan untuk tujuan hanya kepentingan yang dibolehkan secara Syar'i. Jadi, sebagai konsumen yang cerdas harus memilih salon kecantikan yang tepat dan menggunakan produk halal.

Praktik pemasangan *Eyelash Extension* yang dilakukan oleh Beb's Beauty Salon sudah bertanggungjawab dan memberikan perlindungan bagi pengguna atau konsumen dengan menyediakan jasa perbaikan atau *retouch* bulu mata untuk perbaikan atau perawatan. Hal ini dilakukan agar pengguna atau konsumen tidak dirugikan atau kecewa dan tidak mendapatkan bahaya atau dampak negatif dari penggunaan atau pemasangan *Eyelash Extension*. Hal ini sejalan dengan teori dari Payne

⁷⁸Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI* (Jakarta : Emir, 2015), hlm. 987.

Andrian⁷⁹ tentang *Service Marketing Pemasaran Jasa* menjelaskan bahwa sebuah jasa perawatan tubuh atau industri kecantikan harus wajib melindungi konsumennya dalam hal penggunaan atau pemakaian produk dari jasa kecantikan yang dipilih. Adapun perlindungan konsumen tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa setiap golongan konsumen yang melakukan perawatan di klinik kecantikan memiliki hak untuk mendapat perlindungan hukum apabila terdapat akibat-akibat dari proses perawatan yang merugikan dirinya. Pasal 2 menyatakan bahwa Perlindungan konsumen yang berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Praktik pemasangan *Eyesh Extension* yang dilakukan oleh Beb's Beauty Salon sudah menerapkan asas keamanan dan keselamatan bagi konsumen memasang *Eyesh Extension* dibulu matanya dengan melakukan konsultasi terlebih dahulu mengenai kulit dari konsumen, produk yang cocok bagi konsumen hingga alergi yang dimiliki oleh konsumen. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 2 yang dikutip dari Janus Sibadalok⁸⁰ penjelasan tentang perlindungan hukum konsumen yang dilandasi asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen

⁷⁹Payne Andrian, *Service Marketing Pemasaran Jasa* (Yogyakarta : Andi, 2006), hlm. 24.

⁸⁰Janus Sibadalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 31.

serta kepastian hukum. Perlindungan konsumen yang berdasarkan keamanan dan keselamatan meliputi :

- a. Asas keamaan dan keselamatan terhadap konsumen ketika menggunakan, memakai dan memanfaatkan suatu produk harus tidak berbahaya atau merugikan. Jadi, penyedia jasa kecantikan harus bertanggungjawab dan memberikan keamaan maupun keselamatan bagi konsumen. Oleh sebab itu, pihak Hello Beb's Beauty Salon melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan konsumen sebelum melakukan pemasangan *Eyelash Extension* agar konsumen aman dalam menggunakan produk yang dipasang atau ditempelkan dan selamat ketika dilakukan pemasangan. Selain itu, pihak Hello Beb's Beauty Salon juga melakukan praktik didalam ruangan tertutup dan pemasangan *eyelash extension* dilakukan oleh karyawan perempuan serta menyediakan jasa pemasangan di rumah konsumen (*Home Service*) untuk menjaga privasi konsumen.
- b. Asas kepastian hukum agar pihak salon yang memasang *Eyelash Extension* maupun konsumennya menaati aturan hukum dan dapat memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum. Dalam hal ini pihak Beb's Beauty Salon menggunakan bahan-bahan dan produk yang berkualitas, memiliki izin resmi dari BPOM dan memiliki label Halal dari MUI agar penggunaan dan pemasangan *Eyelash Extension* aman dan terjamin keselamatan dari konsumen. Selain itu, pengerjaan atau pemasangan *Eyelash Extension* dilakukan oleh

Beb's Beauty Salon atau karyawan perempuan dan dilakukan secara tertutup didalam salon, sehingga aman karena dikerjakan oleh perempuan sesama perempuan dan dapat menutup aurat perempuan.

Praktik pemasangan *Eyelash Extension* yang dilakukan oleh Beb's Beauty Salon menggunakan bahan atau jenis bulu mata yang terbuat dari bahan sintesis yang aman bagi kulit kelopak mata manusia, bersih atau suci, ada label resmi dari BPOM dan tidak ada unsur haram atau membahayakan bagi pengguna. Hal ini sejalan dengan teori dari Ade Rizal Yulita⁸¹ menjelaskan bahwa dalam praktik pemasangan *Eyelash Extension* ada dua jenis bulu yang digunakan yaitu bulu mata manusia dan bulu mata sintesis yang memiliki keuntungan dan kekurangannya masing-masing. Keuntungan bulu mata sintesis adalah boleh digunakan oleh wanita muslim karena ada izin resmi dari BPOM maupun label Halal dari MUI dan aman digunakan, tetapi kekurangannya adalah sakit dimata, bisa mengakibatkan alergi dan rontok pada bulu mata asli. Jadi, pihak Beb's Beauty Salon harus teliti dalam memasang, sabar dalam menyusun atau merapikan bulu mata dan menggunakan lem khusus untuk mengikat permukaan yang sangat halus ke permukaan berpori. Oleh sebab itu, pihak penyedia jasa kecantikan harus memiliki sertifikat keahlian atau keterampilan dibidang kecantikan dan pihak Beb's Beauty Salon sudah memiliki sertifikat pelatihan pemasangan *Eyelash Extension* dari Kota Malang.

⁸¹Ade Rizal Yulita, *Usaha Jasa Pemasangan Eyelash Extension Perspektif Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam* (Surakarta : IAIN Surakarta, 2020) hlm. 69.

Praktik pemasangan *Eyelash Extension* yang dilakukan oleh Beb's Beauty Salon menggunakan cara atau jenis *Natural Classic* dan *Russian*. Pemasangan menggunakan cara *Natural Classic* adalah penanaman bulu mata secara satu persatu atau perhelai dan terlihat lebih natural atau alami serta lebih ringan. Sedangkan pemasangan menggunakan cara *Russian* adalah penanaman bulu mata secara bercabang dan memberikan ketebalan bulu mata serta terlihat lebih cantik. Akan tetapi, cara pengerjaan ini tergantung oleh permintaan konsumen dan kulit dari konsumen apakah ada alergi atau baru pertama kali memasang. Hal ini sejalan dengan teori dari Ade Rizal Yulita⁸² tentang jenis-jenis *Eyelash Extension* berserta kisaran harganya. Adapun Jenis-jenis *Eyelash Extension* tersebut adalah *Girly Single Set* (Natural) dengan kisaran harga sekitar Rp. 80.000-Rp. 150.000, *Woman Double Set* dengan kisaran harga sekitar Rp. 150.000-Rp. 200.000, *Lady Russian 3D* dengan kisaran harga sekitar Rp. 250.000-Rp. 275.000 dan *Lady Russian 6D* dengan kisaran harga sekitar Rp. 300.000-Rp. 350.000.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan pemilik Beb's Beauty salon menjelaskan bahwa sasaran atau target pasar dari jasa kecantikan untuk pemasangan *Eyelash Extension* adalah semua kalangan wanita mulai dari anak SMA, Karyawati, Wanita Dewasa hingga Ibu-ibu. Hal ini sejalan dengan teori dari DR. Zulham,S.H.I.,M.Hum⁸³ menjelaskan bahwa sasaran dari para pelaku jasa kecantikan adalah kaum wanita yang

⁸²*Ibid.*, hlm. 74-78.

⁸³DR. Zulham,S.H.I.,M.Hum, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta : Prenada media Group, 2013), hlm. 176.

tidak memiliki banyak waktu untuk melakukan perawatan atau menghias diri sendiri dirumah, sehingga tertarik untuk menggunakan jasa kecantikan agar tampil lebih menarik dan cantik dengan cara lebih praktis dan simpel.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan pemilik Beb's Beauty salon dan konsumen yang menggunakan atau memasang *Eyelash Extension* menjelaskan bahwa manfaat dari penggunaan atau pemasangan *Eyelash Extension* adalah dapat mempercantik diri khususnya bagian area mata secara cepat dan praktis atau simpel, sehingga wanita lebih percaya diri untuk tampil. Hal ini sejalan dengan teori dari Candy Chandra⁸⁴ tentang manfaat dari penggunaan atau pemasangan *Eyelash Extension* adalah Praktis dan Hemat Waktu, terlihat lebih natural dan tahan lama. Oleh sebab itu, para wanita tertarik untuk menggunakan atau memasang *Eyelash Extension* pada bulu matanya.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan pemilik Beb's Beauty salon dan konsumen yang menggunakan atau memasang *Eyelash Extension* menjelaskan bahwa dampak atau efek dari penggunaan atau pemasangan *Eyelash Extension* adalah bulu mata asli dapat rontok atau mudah lepas akibat tidak dirawat dengan baik dan adanya bulu mata palsu yang dilem tidak benar atau asal-asal. Hal ini sejalan dengan teori dari G. A. Koffuor⁸⁵ menjelaskan bahwa dampak buruk atau mudharat

⁸⁴Candy Chandra, *Kelebihan dan Kekurangan Tanam Bulu Mata Palsu*, <https://cewekbanget.grid.id/amp/06864070/kelebihan-dan-kekurangantanam-bulu-mata-palsu-yang-perlu-kita-ketahui> di akses pada 17 November 2021 pukul 09.11 WITA.

⁸⁵G. A. Koffuor dkk, "Ocular discomforts following eyelash extension." *Journal of Medical and Biomedical Sciences* Vol 1, No. 3 (2019): hlm. 56.

dari penggunaan atau pemasangan *Eyelash Extension* adalah merusak bulu mata asli dan dapat merontokkan bulu mata asli. Sedangkan efek samping dari penggunaan atau pemasangan *Eyelash Extension* yang dikutip dari Kompasiana⁸⁶ adalah biaya yang mahal harus dikeluarkan oleh konsumen untuk memasang, merawat dan *retouch* atau memperbaiki bulu mata yang rusak.

2. Pendapat Ulama MUI Bontang mengenai Praktik *Eyelash Extension* pada Hello Beb's Beauty Salon Kota Bontang dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ulama MUI Kota Bontang tentang praktik pemasangan *Eyelash Extension* pada wanita muslim, maka analisis akan diuraikan sebagai berikut.

Pendapat dari 4 orang Ulama MUI Kota Bontang yang diwawancarai menyatakan bahwa praktik pemasangan *Eyelash Extension* sah secara transaksi karena ada produk barang dan jasa yang ditawarkan serta adanya akad yang dilakukan antara pihak salon kecantikan dan konsumen sesuai jasa atau manfaat yang dipilih. Hal ini sejalan dengan teori dari Mardani⁸⁷ menjelaskan bahwa jasa kecantikan dalam Ekonomi Islam dikenal dengan istilah *ijarah* yang berarti pemindahan sebuah manfaat atau hak guna baik dalam bentuk jasa, upah maupun sewa. Seseorang yang ingin mendapatkan manfaat atau menyewa sebuah objek akan memiliki kewajiban untuk membayar sewa tersebut atau upah dari

⁸⁶Kompasiana, Efek Samping Extension Bulu Mata, <https://www.kompasiana.com/amp/newgodokindonesia/5a4dd5c9ab12ae16f076cfc2/efek-samping-extension-bulu-mata-pertimbangan-sebelum-mencoba> di akses pada 17 November 2021.

⁸⁷Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), hlm. 32.

jasa yang didapatkan. Secara sederhana *ijarah* dapat di artikan sebagai transaksi yang memberikan manfaat atau transaksi jasa yang menghasilkan imbalan maupun upah tertentu. Selain itu, menurut Abdul Rahman Ghazaly⁸⁸ menjelaskan bahwa rukun dari akad *ijarah* secara umum terdiri dari pihak yang ingin mendapatkan manfaat atau menyewa (*musta'jir*), pihak yang memberikan manfaat atau menyewakan (*mu'jir*), ada ijab dan kabul (*sigah*) terhadap manfaat yang didapatkan dan upah yang harus dibayarkan. Jadi, praktik *eyelash extension* sah apabila adanya pihak yang berakad antara pihak salon kecantikan atau penyedia jasa kecantikan dengan pihak konsumen dan adanya objek transaksi yaitu suatu manfaat maupun barang yang akan diterima oleh konsumen serta upah yang didapatkan oleh pihak salon kecantikan atau penyedia jasa kecantikan.

Praktik pemasangan *eyelash extension* di Hello Beb's Beauty Salon Kota Bontang sudah menggunakan produk yang berkualitas bagus, aman digunakan oleh konsumen, produk sudah memiliki izin dari BPOM dan sebagian produk sudah memiliki Label Halal. Hal ini sejalan dengan teori dari Ma'ruf Amin, Ichwan Sam⁸⁹ menjelaskan bahwa produk yang digunakan oleh wanita muslim harus mendapatkan izin resmi dari BPOM dan sudah tersertifikasi Halal dari MUI sebagaimana Fatwa MUI No 26 Tahun 2013 memutuskan tentang standar kehalalan produk kosmetika dan penggunaannya sebagai berikut :

⁸⁸Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 16.

⁸⁹Ma'ruf Amin, Ichwan sam dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Bidang POM dan Iptek* (Jakarta: emir, 2015), hlm. 395.

- a. Penggunaan kosmetik untuk kepentingan berhias hukumnya boleh tetapi dengan syarat bahan yang digunakan dalam kosmetik harus halal dan suci serta ditujukan untuk kepentingan yang dibolehkan secara syar'i hingga kosmetik yang digunakan tidak membahayakan. Salah satu contoh berhias yang diperbolehkan adalah berhias seorang wanita di depan suami untuk menyenangkan suami dan keharmonisan rumah tangga, tetapi harus menggunakan produk yang halal dan tidak berbahaya.
- b. Dalam penggunaan kosmetik untuk dikonsumsi atau dimasukkan ke dalam tubuh yang menggunakan bahan yang najis atau haram hukumnya haram. Sedangkan produk bulu mata dan bahan-bahan dalam pemasangan *Eyelash Extension* tidak mengandung unsur haram, sehingga ada pendapat Ulama yang memperbolehkan.
- c. Penggunaan kosmetik luar yang menggunakan bahan yang najis atau haram selain babi dibolehkan dengan syarat dilakukan penyucian setelah pemakaian. Produk dan bahan yang digunakan dalam pemasangan *Eyelash Extension* tidak mengandung unsur babi maupun bahan najis lainnya, sehingga ada pendapat Ulama yang memperbolehkan.
- d. Penggunaan kosmetik yang semata-mata berfungsi *tahsiniyyat* (penyempurna) tidak ada *rukhsah* (keringanan) untuk memanfaatkan kosmetika yang haram. Dalam praktik pemasangan *Eyelash Extension* tidak mengandung unsur haram, sehingga ada pendapat Ulama yang memperbolehkan.

- e. Produk kosmetik yang mengandung bahan yang dibuat dengan menggunakan mikroba hasil rekayasa genetika yang melibatkan gen babi atau gen manusia hukumnya haram. Dalam praktik pemasangan *Eyelash Extension* di Beb's Beauty salon tidak menggunakan produk bulu mata dari manusia karena dilarang oleh agama, sehingga Beb's Beauty salon menggunakan bulu mata sintetis yang tidak mengandung unsur haram, sehingga ada pendapat Ulama yang memperbolehkan.
- f. Produk kosmetika yang menggunakan bahan baku atau bahan tambahan dari keturunan hewan halal yang tidak diketahui cara penyembelihannya hukumnya *makhruh tahrin* sehingga harus dihindari. Sedangkan dalam praktik pemasangan *Eyelash Extension* di Beb's Beauty salon sudah menggunakan produk dan bahan yang jelas dan memiliki izin resmi dari BPOM hingga ada label Halal, sehingga ada pendapat Ulama yang memperbolehkan.

Berdasarkan pendapat beberapa imam besar tentang praktik pemasangan *Eyelash Extension*, maka ada yang mengharamkan dan ada yang memperbolehkan. Menurut Imam Syafi'i yang dikutip dari Sayyid Sabiq⁹⁰ menjelaskan bahwa apabila dilakukan penyambungan menggunakan bahan yang terbuat dari rambut manusia maka hukumnya haram mutlak jika tidak memiliki suami, sedangkan apabila memiliki suami, ada pendapat yang memperbolehkan dan ada juga yang melarang. Sedangkan apabila terbuat dari wol atau sutra yang berwarna maka ini

⁹⁰Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3* (Jakarta : Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 415.

diperbolehkan, karena ini termasuk dalam berhias saja. Menurut Imam Malik, menyatakan bahwa menyambung rambut dengan apapun, hukumnya adalah haram. Menurut Mazhab Hanafi, menyambung dengan menggunakan bahan yang terbuat dari rambut manusia hukumnya haram, karena hal ini merupakan suatu penghinaan terhadap organ tubuh manusia. Tetapi juga terbuat dari bahan selain dari tubuh manusia, yang terhindar dari najis dan dalam keadaan suci, maka hal ini diperbolehkan. Karena menurutnya, hal ini bukan termasuk menyambung rambut, melainkan pemanfaatan bahan untuk berhias.⁹¹

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Ulama MUI Kota Bontang tentang praktik pemasangan *Eyelash Extension* di Beb's Beauty salon menjelaskan bahwa penggunaan atau pemasangan *Eyelash Extension* adalah haram karena merubah bentuk fisik dari ciptaan Allah SWT. Hal ini sejalan dengan teori dari Olga Yosnita Sari⁹² menjelaskan bahwa merubah ciptaan Allah hukumnya adalah haram kecuali dengan syarat adanya tujuan dibalik dari pengubahan tersebut, seperti halnya karena mengalami cacat lahir, karena memiliki sebuah penyakit yang membahayakan tubuhnya, kecelakaan dengan akibat wajah terbakar sehingga mengalami cacat fisik dan malu terhadap orang lain hukumnya merubah untuk kebaikan dirinya adalah boleh. Sedangkan merubah bentuk bulu mata asli dengan praktik *Eyelash Extension* didasari untuk

⁹¹Wahbah Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Addilatuhu Jilid 5* (Jakarta : Gempa Insani, 2011), hlm. 239.

⁹²Olga Yosnita Sari, “*Merubah Ciptaan Allah Dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif Menurut Imam Ibn Katsir Dan Imam Al-Tabari)*”. Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2019, hlm. 50.

tampil lebih cantik didepan orang lain, sehingga hukumnya adalah haram. Sebagaimana Firman Allah Swt :

وَلَا ضِلَّهِمْ وَلَا مَنِينَهِمْ وَلَا مَرْنَهُمْ فَلْيَبْتِكُنَّ ءَاذَانَ الْأَنْعَامِ
وَلَا مَرْنَهُمْ فَلْيَغْيِرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ
دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴿١١٩﴾

Artinya : Dan Aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan Aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barangsiapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. (QS. An-Nisa: 119).

Ayat di atas menjelaskan bahwa seseorang yang merubah ciptaan dari Allah Swt termasuk orang yang berlindung dari setan demi ingin merubah bentuk tubuh atau ciptaan Allah Swt agar terlihat lebih menarik dan cantik. Hal ini tentu saja sangat merugikan bagi seseorang yang merubah bentuk tubuhnya karena bisa membahayakan dirinya dan dilarang juga dalam ajaran Islam.⁹³

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Ulama MUI Kota Bontang tentang praktik pemasangan *Eyelash Extension* di Beb's Beauty salon menjelaskan bahwa penggunaan atau pemasangan *Eyelash Extension* adalah haram karena praktik pemasangan *Eyelash Extension* ini hukumnya sama dengan menyambung rambut. Hal ini sejalan dengan

⁹³Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqih Perempuan Kontemporer* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2008) hlm. 7.

teori dari Sayyid Sabiq⁹⁴ menjelaskan bahwa para ulama mazhab mengatakan seorang perempuan ketika menyambung rambutnya dengan rambut manusia, maka haram hukumnya baik dari izin suami. Diharamkan juga memanfaatkan rambut manusia dan anggota tubuh yang lain karena kemuliaannya. Apabila menyambung rambutnya dengan rambut selain rambut manusia, seperti bulu hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya apabila terpisah darinya dalam keadaan hidup, maka hukumnya haram juga. Selain itu ada beberapa hadis yang melarang perbuatan atau praktik ini sebagaimana dari Abu Hurairah meriwayatkan bahwa seorang perempuan datang kepada Rasulullah Saw dan berkata “wahai Rasulullah, Sesungguhnya aku memiliki seorang anak perempuan yang akan menikah, sedangkan rambutnya telah rontok karena penyakit campak. Apakah aku boleh menyambungunya?”

Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam menjawab :

لَعَنَ اللَّهُ الْوَأَصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ

Artinya : “Allah melaknat Al-washilah (orang yang menyambung rambut) dan al-mustaushilah (orang yang minta disambungkan rambutnya).” (HR. Bukhari dan Muslim). (Shahih Muslim Nomor: 3961).

Dari penjelasan di atas telah adanya laknat untuk menyambung rambut dengan sesuatu yang lain karena menunjukkan bahwa perbuatan tersebut hukumnya adalah haram. Hal ini dikarenakan adanya unsur penipuan seperti merubah ciptaan Allah Swt.⁹⁵

⁹⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3* (Jakarta : Tinta Abadi Gemilang, 2013). h. 415.

⁹⁵Shahih Bukhari Muslim, *Hadis-Hadis yang diriwayatkan oleh dua ahli hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim* (Bandung : Jabal, 2014), hlm. 383.

Imam Al-Bukhari, Muslim, dan Ahmad meriwayatkan dari Ibn Umar dalam Hadist Qudsi, bahwa Rasulullah Saw, bersabda. *“Allah melaknat perempuan-perempuan yang menyambung rambut dan minta disambungkan rambutnya”*.

Selanjutnya dalam hadist riwayat Al-Bukhari, Muslim, dan Nasa“i disebutkan :

Artinya : Dari Hisyam, ia berkata bahwa Fathimah binti Munzhir menceritakan kepadaku dari Asma“, bahwaseorang perempuan datang kepada Nabi Saw, lalu ia berkata kepada Rasulullah “Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak saya akan kawin ia sakit sehingga rambutnya rontok , apakah boleh saya menyambung rambutnya ? “Rasulullah menjawab, “Allah melaknat perempuan-perempuan yang menyambung rambutnya ”

Imam Ahmad dan Al-Laits mengatakan bahwa menyambung rambut yang dilarang dari hadist-hadist tersebut adalah menyambung rambut dengan rambut.⁹⁶

Menurut Imam Malik, menyatakan bahwa menyambung rambut dengan apapun, hukumnya adalah haram. Menurut Mazhab Hanafi, menyambung dengan menggunakan bahan yang terbuat dari rambut manusia hukumnya haram, karena hal ini merupakan suatu penghinaan terhadap organ tubuh manusia. Tetapi juga terbuat dari bahan selain dari tubuh manusia, yang terhindar dari najis dan dalam keadaan suci, maka hal ini diperbolehkan. Karena menurutnya, hal ini bukan termasuk menyambung rambut, melainkan pemanfaatan bahan untuk berhias.⁹⁷

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Ulama MUI Kota Bontang tentang praktik pemasangan *Eyelash Extension* di Beb’s Beauty

⁹⁶Huzaemah Tahido Yanggo,... hlm. 7.

⁹⁷Wahbah Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Addilatuhu Jilid 5* (Jakarta : Gempa Insani, 2011), hlm. 239.

salon menjelaskan bahwa penggunaan atau pemasangan *Eyelash Extension* adalah haram karena menampilkan aurat yang dapat menimbulkan zina mata. Hal ini sejalan dengan teori dari Cintya Firnanda Agustine⁹⁸ menjelaskan bahwa para Ulama telah menetapkan, jika wajah yang cantik lagi mempesona secara alami maka haram membukanya di hadapan orang asing atau yang bukan muhrimnya. Tujuan dari setiap penetapan syariat ini adalah mencegah dari fitnah dan menghindari zina mata. Pendapat lain dari Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim⁹⁹ menjelaskan bahwa tanam bulu mata atau *Eyelash Extension* merupakan salah satu bentuk *tabarruj*. *Tabarruj* adalah seorang wanita yang menampakkan perhiasan atau kecantikannya serta sesuatu yang wajib ditutupinya yang membangkitkan syahwat laki-laki. Dengan demikian hal tersebut adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Swt sebagaimana dalam firman-Nya :

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Artinya: “dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”. QS. Al-Ahzab/33:33

⁹⁸Cintya Firnanda Agustine,... hlm. 68.

⁹⁹Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah Wanita* (Jakarta: Griya Ilmu, 2010), hlm. 427.

Tabarruj diambil dari kata *baraja* yaitu nampak dan meninggi. Larangan bertabarruj berarti larangan menampakkan perhiasan dihadapan laki-laki lain karena takut terjadi fitnah. Secara istilah tabarruj juga berarti suatu bentuk perilaku seorang wanita yang menampakkan aurat yang harusnya disembunyikan justru sebaliknya ditampakkan apabila ada seorang laki-laki yang bukan mahram-nya.¹⁰⁰ Jadi, penggunaan *Eyesh Extension* untuk tampil didepan umum dengan alasan kerja yang menampilkan auratnya dan dapat menarik nafsu laki-laki lain, maka hukumnya adalah haram.

Berdasarkan pendapat dari Ulama MUI Bontang tentang berhias bagi seorang wanita muslim harus memenuhi syarat-syarat yang sudah di atur dalam Islam seperti tidak merubah bentuk fisik dari ciptaan Allah Swt, produk kosmetik tidak membahayakan atau memberikan dampak mudharat, produk yang digunakan harus ada izin resmi dari BPOM dan sudah ada label Halal dari MUI, tidak menampilkan aurat dan tidak menyakiti diri sendiri. Hal ini sejalan dengan teori dari Huzaemah Tahido Yanggo¹⁰¹ menjelaskan bahwa status halal- haramnya atau boleh tidaknya berhias bergantung pada syarat-syarat seperti tidak ada unsur menyambung rambut baik rambut kepala ataupun bulu mata, tidak ada unsur bertato, tidak ada unsur mencukur alis dan tidak ada unsur membuka aurat. Empat syarat ini wajib terpenuhi agar berhiasnya diperbolehkan, apabila tidak terpenuhi salah satu di antaranya maka

¹⁰⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lenteran Hati, 2002), h. 264.

¹⁰¹Huzaemah Tahido Yanggo,... hlm. 7.

berhias atau *make-up* akan menjadi terlarang atau haram. Hal ini dikarenakan apabila tidak terpenuhi syarat tersebut akan memberikan dampak tidak baik atau berbahaya, di mana hal ini sudah jelas dilarang dalam Islam baik memakai dalil naqli (Al-quran dan As- Sunnah) dan dalil aqli (rasio) perbuatan atau praktik ini sudah selayaknya dijauhi oleh wanita muslim karena penggunaan bahan berbahaya pasti akan mendatangkan banyak kemadharatan bagi tubuhnya maupun bagi ibadahnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ulama MUI Kota Bontang tentang praktik atau pemasangan *Eyelash Extension* yang dilakukan oleh *Beb's Beauty* salon secara hukum praktik ini sah dari pemerintah daerah atau secara izin usaha. Akan tetapi, hukum penggunaan dan pemasangan *Eyelash Extension* masih perlu dikaji oleh MUI Kota Bontang dengan membahas secara bersama-sama dengan pihak salon yang menyediakan jasa pemasangan *Eyelash Extension*.